

PEMAKNAAN KEWENANGAN MENGADILI DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN ORANG HILANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Moch. Choirul Rizal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
rizal@iainkediri.ac.id.

Abstract

Article 44, paragraph (4) of Law No. 24 of 2013 it is not clear which judicial body has the authority to determine the unclear whereabouts of a person because of missing or dead but his body was not found. For this reason, this research focuses on 2 (two) problems. First, the practice of civil justice regarding applications for the determination of missing persons. Second, the meaning of the authority to adjudicate in the practice of civil justice regarding applications for the determination of missing persons. This research is included in the theoretical research using a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of this study answer 2 (two) problems. First, in examining and adjudicating cases of petition for the determination of missing persons, the general court uses rules regarding the state of absence (*afwezig*) according to Article 467 and Article 468 of the Civil Code, while religious courts use a legal basis relating to inheritance law. Second, to examine and adjudicate cases for the application of missing persons, the authority of the general court is based on Article 467 and Article 468 of the Civil Code, while the authority of the religious court body still requires interpretation of the judge's law on the subject matter, namely whether it has a connection with inheritance law or not. The case for appealing the missing person, as long as it is related to inheritance law, can reopen the option for Muslims to choose which judicial body to obtain legal certainty regarding the person's absence.

Keywords: Civil Court Practices; Missing person; Authority to Judge.

A. Pendahuluan

Bencana alam dan kecelakaan transportasi merupakan 2 (dua) di antara banyak keadaan yang tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Dalam bencana alam, misalnya, tidak sedikit korban yang tidak jelas keadaannya, yaitu apakah masih hidup atau meninggal dunia. Lalu, dalam kecelakaan transportasi, baik yang di laut maupun udara, juga ditemui ketidakjelasan mengenai keadaan korban. Ketidakjelasan keadaan korban tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap keluarganya, misalnya, menurut hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Ahmad Rofiq menjelaskan:¹

¹ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia", dalam Joel Canggayuda, Hana Sri Puji Rahayu, dan Anindya Haswaningrum, "Analisis Yuridis Kedudukan

Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.

Keadaan sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Privat Law* 7, Januari-Juni (2015):137.

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal tersebut, pada bagian penjelasan, dinyatakan “Cukup jelas”. Padahal, dalam keadaan demikian, sesungguhnya terdapat ketidakjelasan mengenai pengadilan mana yang mempunyai kewenangan mengadili atas permohonan tersebut.

Jauh sebelum UU No. 24 Tahun 2013 diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013, beberapa pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 467

Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.

Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak

hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama, dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu.

Pasal 468

Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu.

Sesuai ketentuan dalam KUH Perdata tersebut, pada praktiknya saat ini, badan peradilan umum (pengadilan negeri) mempunyai kewenangan mengadili terhadap permohonan penetapan orang hilang. Fakta demikian dapat dijumpai, misalnya, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam permohonan *a quo* telah mendapatkan fakta hukum yang salah satunya adalah sebagai berikut:²

Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon menetapkan saudara kandung Para Pemohon yang bernama “Saudara

² “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby” (2019). H. 11

Kandung Para Pemohon” (*nama sengaja disamarkan oleh peneliti dan untuk selanjutnya cukup disebut “Saudara Kandung Para Pemohon”*) yang telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya permohonan ini dengan tujuan administratif, Para Pemohon tidak dapat melaksanakan proses peralihan kepemilikan tersebut karena membutuhkan kehadiran “Saudara Kandung Para Pemohon” sebagai salah satu ahli waris “Bapak dan Ibu Kandung Para Pemohon” (*nama disamarkan oleh peneliti dan untuk selanjutnya cukup disebut “Bapak dan Ibu Kandung Para Pemohon”*) untuk mendapatkan kepastian hukum.

Sebelum sampai pada amar penetapan “Menetapkan saudara kandung Para Pemohon yang bernama “Saudara Kandung Para Pemohon” telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya permohonan ini”³, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa permohonan *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-23, P-24, P-25, P-26, dan P-27, yaitu Pemberitaan melalui Media Massa dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Orang, ternyata saudara kandung Para Pemohon yang bernama “Saudara Kandung Para Pemohon” tersebut meninggalkan rumah tanpa pamit sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tempat tinggalnya dengan pasti dan Para Pemohon telah melakukan pencarian melalui Media Massa hingga laporan Polisi namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon ingin

mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan terhadap saudara kandung Para Pemohon yang bernama “Saudara Kandung Para Pemohon” apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia;”

“Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa dengan sudah tidak diketahuinya lagi keberadaan saudara kandung Para Pemohon yang bernama “Saudara Kandung Para Pemohon” tersebut, maka dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (AFWEZIG) dan harus dinyatakan hilang, dengan demikian permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 2 haruslah dikabulkan.

Apakah ada peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang mempunyai kewenangan mengadili permohonan penetapan orang hilang? Ada, yaitu peradilan agama. Fakta demikian dapat dijumpai, misalnya, dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 8 Januari 2015. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kediri dalam permohonan *a quo* telah mendapatkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:⁵

Bahwa Saudara Para Pemohon berstatus jejak sejak awal tahun 1980 sampai sekarang kurang lebih 35 tahun tanpa memberitahu keluarga telah pergi meninggalkan rumah tidak diketahui secara pasti keberadaannya meskipun telah dicari oleh keluarganya secara maksimal, tempat tinggal terakhir di Kota Kediri;

Bahwa ahli waris dari Almh. SA dan Alm. H akan melakukan pembagian harta warisan yang belum dibagi atau belum dituntaskan, yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana dalam SHM 76 Desa Manisrenggo, di antara ahli warisnya

³ “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby” (2019). H. 12.

⁴ “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby” (2019)

⁵ “Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 19.

adalah Saudara Para Pemohon cucu dari Almh. SA dan Alm. H.

Sebelum sampai pada amar penetapan “Menetapkan Saudara Para Pemohon telah meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud;”⁶, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa permohonan *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:⁷

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti P.1 s/d P.28 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang/SAUDARA PARA PEMOHON yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan, tanpa alamat yang jelas dan pasti apalagi kepergiannya tersebut sudah dalam waktu kurun yang sangat lama yaitu kurang lebih 35 tahun dan telah diupayakan pencarian secara maksimal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas SAUDARA PARA PEMOHON patut untuk dinyatakan mafqud;

Menimbang, bahwa selama bepergian SAUDARA PARA PEMOHON dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut telah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencana alam (peristiwa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan lain-lain) karena pertikaian etnis (peristiwa di Sampit, Sampang, dan lain-lain) wabah penyakit dan masih banyak lainnya, hal mana merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang termasuk SAUDARA PARA PEMOHON yang pergi yang tidak diketahui alamatnya apalagi di era global sekarang ini dengan teknologi yang serba canggih

(alat transportasi, handphone dll.) sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain/keluarga, di samping itu dalam masalah ini juga agar tidak merugikan orang/ahli waris yang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat menurut syari’ bagi seseorang yang dianggap telah meninggal dunia secara hukum, oleh karenanya patut kiranya SAUDARA PARA PEMOHON dianggap secara hukum telah meninggal dunia.

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 dan dikaitkan dengan 2 (dua) penetapan yang berkuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, 2 (dua) badan peradilan di bawah MARI mempunyai kewenangan mengadili terhadap pokok permohonan yang sama, yaitu penetapan orang hilang bagi orang-orang beragama Islam. Sampai di sini, selain permasalahan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 yang tidak jelas menentukan badan peradilan mana yang mempunyai kewenangan mengadili terhadap permohonan penetapan orang hilang, terdapat pemaknaan kewenangan mengadili dengan batasan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik peradilan perdata tentang permohonan penetapan orang hilang?
2. Bagaimana pemaknaan kewenangan mengadili dalam praktik peradilan perdata tentang permohonan penetapan orang hilang?

⁶ “Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 21.

⁷ “Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 19-20.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam *theoretical research*.⁸ Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah KUH Perdata, UU No. 3 Tahun 2006, Inpres No. 1 Tahun 1991, Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 8 Januari 2015, dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat para pakar atau ahli tentang suatu bidang tertentu yang secara khusus untuk menjelaskan isu hukum yang ditentukan dalam penelitian ini.

Peneliti akan membaca dan kemudian melakukan pengorganisasian terhadap setiap bahan hukum yang terkumpul. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terkait pemaknaan kewenangan mengadili dalam praktik peradilan perdata tentang permohonan penetapan orang hilang dengan berpijak pada pertimbangan hukum hakim, peraturan perundang-undangan, konsep, maupun gagasan. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini sekaligus memberikan saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan teoritik maupun praktik ilmu hukum dan syari'ah.

C. Pembahasan

1. Kajian Konsep

a. Kewenangan Mengadili

Hadirnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri khas dari suatu

negara hukum.⁹ Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009).

Badan-badan peradilan di bawah MARI mempunyai kewenangan masing-masing yang tentunya berbeda dalam menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara. Kewenangan yang demikianlah yang disebut sebagai kewenangan mengadili. M. Yahya Harahap, misalnya, mengartikan kewenangan mengadili sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Adanya penentuan *objectum litis* bagi masing-masing badan peradilan yang berada di bawah MARI menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing badan peradilan. Selain kemudian untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi seseorang yang akan mengajukan suatu permohonan atau gugatan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan atau gugatan tersebut.¹¹

Dalam literatur mengenai hukum acara, khususnya hukum acara perdata, kewenangan mengadili suatu badan peradilan atau pengadilan dapat

⁹ Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003). H. 1.

¹⁰ Pada umumnya, istilah "Kewenangan" dapat disebut juga "Kompetensi" atau "Yurisdiksi". Lihat selengkapnya, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). H. 179.

¹¹ Bambang Sugeng A.S. Sujayadi, *Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata)*, (Jakarta: Kencana, 2011). H. 24.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). H. 32.

dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, kewenangan mengadili secara absolut, yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang secara mutlak atau absolut tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kedua, kewenangan mengadili secara relatif, yaitu kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.¹²

Dalam literatur yang lainnya, kewenangan mengadili secara absolut dapat disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum.¹³

b. Praktik Peradilan Perdata

Kata “praktik” mempunyai 3 (arti), yaitu (1) pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; (2) pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya); dan (3) perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).¹⁴ Sementara itu, menurut istilah, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.¹⁵ Cik Hasan Bisri menyebut peradilan sebagai suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu

keputusan dengan tata cara yang diatur dengan peraturan hukum acara.¹⁶ Oleh karena pengertian-pengertian tersebut, Abdullah Tri Wahyudi menyatakan:¹⁷

Pengertian peradilan menitikberatkan pada proses yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.

Sementara itu, kata “perdata” mempunyai arti sipil (sebagai) lawan kriminal atau pidana.¹⁸ Dalam konteks dihubungkan dengan praktik peradilan, kata “perdata” umumnya diawali dengan kata “hukum”, sehingga menjadi “hukum perdata”. Menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹⁹ Dari beberapa pendapat ahli hukum yang dikutip, Riduan Syahrani menyimpulkan pengertian hukum perdata sebagai berikut:²⁰

“... hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam

¹² Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006). H. 11-12.

¹³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007). H. 72.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Praktik”, dalam <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹⁵ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1986). H. 104.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997). H. 3.

¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi, “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pascareformasi”, *Yudisia* 7, No. 2 (2016): 286.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perdata”, dalam <https://kbbi.web.id/perdata>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1975). H. 2.

²⁰ Menurut Riduan Syahrani, meskipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, namun tidak berarti semua hukum perdata itu murni mengatur kepentingan perseorangan. Dalam perkembangannya di masyarakat, tidak sedikit bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya, bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya. Lihat selengkapnya, Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumnus, 2013). H. 2.

masyarakat yang titik beratnya mengenai kepentingan perseorangan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian sebagaimana tersebut di atas, praktik peradilan perdata merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang titik beratnya mengenai kepentingan perseorangan.

c. Orang Hilang

Kepustakaan hukum perdata menyebut orang hilang dengan menggunakan istilah “Keadaan Tak Hadir atau *Ufwesigheid*”. Amir Syarifuddin menyatakan, menurut definisinya, yang tidak dapat ditentukan keberadaannya adalah orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya apakah masih hidup atau tidak.²¹ Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pembuat undang-undang memandang perlu untuk mengaturnya.²²

Menurut Pasal 463 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan dalam keadaan tak hadir harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²³

a. Meninggalkan tempat kediaman;

- b. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
- c. Tidak menunjuk atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya;
- d. Bilamana pemberian kuasa telah gugur;
- e. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda atau seluruhnya atau sebagian; dan
- f. Untuk mengangkat seorang wakil, maka harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.

Merujuk pada Pasal 463 dan Pasal 467 KUH Perdata, keadaan tidak hadir merupakan suatu keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya, karena meninggalkan tempat tinggalnya, baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak, yang kemudian keberadaannya tidak diketahui.²⁴ Selain unsur yang disebutkan di atas, keadaan seseorang yang dinyatakan *afwezigheid* adalah yang bersangkutan telah pergi dalam jangka waktu yang relatif lama. Terpenuhi unsur demikian adalah sebagaimana pendapat J. Satrio yang menyatakan:²⁵

Walaupun undang-undang dalam Pasal 463 tidak telah menyebutkan secara tegas, tetapi kiranya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa dalam hal ini orang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama.

Di dalam KUH Perdata, pengaruh ketidakhadiran di tempat terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) masa, yaitu:

²⁴ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar* (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005). H. 34.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). H. 207-208.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005). H. 132.

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986). H. 200.

²³ Ida Bagus Putra Atmadja, “Pengaturan Hak Waris dari Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Afwezigheid*) dalam Hukum Waris Perdata” (Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017). H. 9-10. Lihat juga, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). H. 53.

- a. Masa tindakan sementara (*voorlopige voorzieningen*). Ada 2 (dua) syarat untuk menyatakan seseorang dalam masa ini. Pertama, yang bersangkutan tidak ada di tempatnya. Kedua, yang bersangkutan tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya atau tindakan yang sudah diambilnya, yaitu kekuatan pemberian kuasa kepada kepercayaannya sudah habis.²⁶
- b. Masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati (*vermoedelijk overleden*). Dasar untuk menyangka bahwa seseorang tidak akan pulang kembali hingga kemudian dikeluarkan peraturan persangkaan mati adalah ia meninggalkan tempat kediamannya dan ia tidak pulang beberapa lama tanpa memberi kabar sama sekali. Terkait berapa lama waktu yang dimaksud, Pasal 467 dan Pasal 470 KUH Perdata telah menentukan sebagai berikut:²⁷
 - 1 Lima tahun bila yang tidak hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya atau tidak mengatur pengurusannya;
 - 2 Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya; atau
 - 3 Satu tahun bila yang tidak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.
- c. Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (*definitive erfopvolging*). Dalam masa ini, persangkaan meninggal dunia terhadap seseorang yang tidak ada di tempatnya dan tidak ada kabarnya sedemikian kuatnya, sehingga terjadi keadaan yang lebih

definitif atau pasti. Keadaan demikian mengakibatkan pewarisan menjadi pasti.

Berkaitan dengan tahap pernyataan barangkali meninggal dunia, ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan. Pertama, tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditentukan setelah melalui tahap tindakan sementara, yaitu dengan mengangkat seorang *bewindvoerder*.²⁸ Kedua, tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditentukan tanpa melalui tindakan sementara. Abdulkadir Muhammad menjelaskan cara yang kedua tersebut sebagai berikut:²⁹

Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, hakim Pengadilan Negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadakan tindakan-tindakan sementara menurut Pasal 463 KUH Perdata.

Sementara itu, dalam hukum Islam, orang hilang disebut dengan kata "*mafqud*". Sebagaimana ditulis oleh Neneng Desi Susanti yang mengutip Muhammad Yunus, A.W. Munawir, dan M. Ali al-Syabuni, kata "*mafqud*" merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *faqada-yafqada* yang artinya "yang hilang atau yang meninggal", "hilang atau kehilangan sesuatu", dan "hilang atau kehilangan".³⁰ Menurut istilah, *mafqud* adalah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. H. 200.

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. H. 201.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. H. 216-218.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. H. 56.

³⁰ Neneng Desi Susanti, "Penggunaan *Istishab al-Hal* dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan *Mafqud* menurut Hanafiyah", *Jurnal Tamaddun Ummah* 1, No. 1 (2015): 4.

apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.³¹

Orang yang dalam keadaan *mafqud* diperkirakan selamat, tetapi beritanya tidak diketahui. Oleh karenanya, ulama tidak berani menetapkan bahwa dia telah meninggal dunia. Dengan demikian, diperlukan waktu untuk menetapkan orang hilang apabila orang yang sebaya dengannya telah meninggal dunia secara hukum.³²

Ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu:³³

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum sebagaimana dalam kaidah “*Al-thabitu bi al-bayyinati ka al-thabiti bil mu’aayanah*” yang artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.
- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kedaluwarsa.

Dalam berbagai literatur, para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi dan juga menetapkan kematian bagi si *mafqud*, yaitu sebagai berikut:³⁴

³¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). H. 52.

³² Neneng Desi Susanti, “Penggunaan *Istishab al-Hal* dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan *Mafqud* menurut Hanafiyah”. H. 5.

³³ Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). H. 63.

³⁴ Lihat, Neneng Desi Susanti, “Penggunaan *Istishab al-Hal* dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan *Mafqud* menurut Hanafiyah”, H. 7-8; Sri Hidayati, “Kewarisan *Khuntsa* (Kelamin Ganda), *Mafqud* (Orang Hilang), Anak dalam Kandungan”, dalam Muchit A. Karim (Ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012). H. 389-390; dan Abdul

- a. Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi si hakim memberi vonis kematian si *mafqud* ialah 4 (empat) tahun.
- b. Imam Syafi’i, Imam Abu Hanafi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa si *mafqud* boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya yang masih hidup. Secara pasti, hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, beliau menyerahkan kepada *ijtihad* hakim. Dalam hal ini, hakim dapat memberi vonis kematian si *mafqud* menurut *ijtihad*-nya demi suatu kemashlahatan.
- c. Abdul Malik Ibnul-Majisyun memberikan fatwa agar si *mafqud* tersebut mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan mencapai umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, “*Umur-umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun*”.

Dalam menetapkan status hukum bagi si *mafqud*, hakim harus melihat situasi hilangnya yang bersangkutan. Menurut Imam Ahmad bin Hambali, situasi hilangnya si *mafqud* itu dapat dibedakan atas:³⁵

- a. Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan membawa malapetaka. Misalnya, dalam situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpangnya

Manaf, “Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan *Mafqud*”.

³⁵ Lihat, Sri Hidayati, “Kewarisan *Khuntsa* (Kelamin Ganda), *Mafqud* (Orang Hilang), Anak dalam Kandungan”, dalam Muchit A. Karim (Ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012). H. 389-390.

telah tenggelam atau dalam situasi peperangan, maka setelah diadakan penyelidikan oleh hakim secermat-cermatnya, hakim dapat menetapkan kematiannya setelah lewat 4 (empat) tahun lamanya.

- b. Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan tidak sampai membawa malapetaka. Misalnya, pergi untuk menuntut ilmu, ibadah haji, dan sebagainya, tetapi kemudian ia tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya lagi dan di mana domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan kepada hakim untuk menetapkan status bagi si *mafqud* menurut *ijtihad*-nya.

2. Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang

a. Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 8 Januari 2015

Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang (*mafqud*) bernama Saudara Kandung Para Pemohon. Permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor: 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 3 November 2014, dengan perubahan oleh Para Pemohon tanggal 3 Desember 2014.³⁶

Sebelum sampai pada penetapan terhadap permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), di antaranya adalah sebagai berikut:³⁷

- Menimbang, bahwa tentang petitum 2 permohonan Para Pemohon, maka

³⁶ "Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr" (2015). H. 2-6.

³⁷ "Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr" (2015). H. 13-21.

berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti P.1 s/d P.28 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang/ SAUDARA PARA PEMOHON yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan, tanpa alamat yang jelas dan pasti apalagi kepergiannya tersebut sudah dalam waktu kurun yang sangat lama yaitu kurang lebih 35 tahun dan telah diupayakan pencarian secara maksimal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas SAUDARA PARA PEMOHON patut untuk dinyatakan mafqud;

- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, SAUDARA PARA PEMOHON berstatus ganda yaitu sebagai ahli waris dari Alm. H dan Alm. SA dan sekaligus sebagai pewaris dari harta yang menjadi bagiannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyederhanakan permasalahan dalam perkara *a quo* perlu adanya kepastian hukum yang terpenting adalah untuk menentukan apakah SAUDARA PARA PEMOHON masih hidup atau sudah meninggal bukan apakah ia kedudukan sebagai ahli waris atau sebagai pewaris karena tujuannya adalah sama yaitu bahwa SAUDARA PARA PEMOHON perlu diberikan porsi/bagian atau tidak, dalam hal ini perlu adanya penetapan Pengadilan/Hakim untuk memastikan apakah SAUDARA PARA PEMOHON masih hidup atau sudah meninggal;
- Menimbang, bahwa selama bepergian SAUDARA PARA PEMOHON dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut telah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencana alam (peristiwa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang,

dan lain-lain karena pertikaian etnis (peristiwa di Sampit, Sampang, dan lain-lain), wabah penyakit dan masih banyak lainnya, hal mana merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang termasuk SAUDARA PARA PEMOHON yang pergi yang tidak diketahui alamatnya apalagi di era global sekarang ini dengan teknologi yang serba canggih (alat transportasi, *handphone*, dan lain-lain sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain/ keluarga, disamping itu dalam masalah ini juga agar tidak merugikan orang/ahli waris yang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat menurut syari' bagi seseorang yang dianggap telah meninggal dunia secara hukum, oleh karenanya patut kiranya SAUDARA PARA PEMOHON dianggap secara hukum telah meninggal dunia;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut untuk dibebankan kepada Para Pemohon;

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah memberikan penetapan sebagai berikut:³⁸

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

³⁸ "Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr" (2015). H. 21.

2. Menetapkan SAUDARA PARA PEMOHON telah meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

b. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019

Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon (nama disamarkan). Permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 15 Oktober 2018.³⁹

Sebelum sampai pada pemberian penetapan terhadap permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-23, P-24, P-25, P-26, dan P-27, yaitu Pemberitaan melalui Media Massa dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Orang Hilang, ternyata saudara kandung Para Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon tersebut meninggalkan rumah tanpa pamit sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tempat tinggalnya dengan pasti dan Para Pemohon telah melakukan pencarian melalui Media Massa hingga laporan polisi namun hal tersebut tidak berhasil;

³⁹ "Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby" (2019). H. 3-6.

⁴⁰ "Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby" (2019). H.10-12.

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan terhadap saudara kandung Para Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon, apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa dengan sudah tidak diketahuinya lagi keberadaan saudara kandung Para Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon tersebut, maka dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (AFWEZIG) dan harus dinyatakan hilang, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 haruslah dikabulkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;
- Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka membebani Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini; Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah memberikan penetapan sebagai berikut:⁴¹
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan saudara kandung Para Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya permohonan ini;
 3. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp6.261.000,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

⁴¹ "Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby" (2019). H. 12.

c. Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang

Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal istilah kekuasaan kehakiman. Dalam penyelenggaraannya, kekuasaan kehakiman tersebut diselenggarakan oleh MKRI serta MARI dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara merdeka. Tujuannya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Selain disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, istilah kekuasaan kehakiman juga diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Undang-undang yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 tersebut mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinilai pengaturannya masih belum komprehensif.

Dalam penyelenggaraan peradilan, Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 telah menentukan pokok perkara (*objectum litis*) bagi masing-masing badan peradilan yang berada di bawah MARI. Adanya penentuan *objectum litis* bagi masing-masing badan peradilan yang berada di bawah MARI menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing badan peradilan. Selain kemudian untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi seseorang yang akan mengajukan suatu permohonan atau gugatan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan atau gugatan tersebut.⁴²

⁴² Bambang Sugeng A.S. Sujayadi, *Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata)*, H. 24.

Secara khusus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah memberikan batasan-batasan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 telah menentukan, “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*”

Di sisi yang lain, secara khusus juga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan batasan-batasan kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 telah menentukan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;

- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari’ah.

Kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang begitu luas oleh peradilan agama dikuatkan dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 (KMARI No. 26 Tahun 2012). Pertambahan kewenangan mengadili yang dimaksud tentunya memberikan perubahan terhadap undang-undang yang sebelumnya, khususnya UU No. 7 Tahun 1989. Di dalam Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan:

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

Sebelumnya, dalam perkara sengketa waris, misalnya, para pihak masih mempunyai hak opsi. Menurut Harijah Damis, hak opsi yang dimaksud adalah hak memilih hukum warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan, yaitu hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), hukum adat, atau hukum Islam.⁴³ Namun demikian, sejak terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, hak opsi tersebut dihapus. Artinya, tidak ada lagi pilihan bagi umat Islam untuk memilih sistem hukum lain kecuali hukum Islam dalam hal pembagian harta warisan yang pembagiannya harus menempuh proses persidangan di badan peradilan agama.

⁴³ Harijah Damis, “Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda (Kajian Putusan Nomor 454/Pdt.G/2015/PA.Lmg dan Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.Sby)”, H. 80-81.

Dalam hal kewenangan mengadili tersebut dikaitkan dengan permohonan penetapan orang hilang, maka 2 (dua) badan peradilan tersebut, ternyata, menggunakan dasar hukum yang berbeda ketika menyusun pertimbangan hukum hingga kemudian memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut. Pertama, peradilan umum menggunakan aturan mengenai keadaan tidak hadir (*afwezige*) sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.

Merujuk pada Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata tersebut, secara jelas disebutkan peradilan umum mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang. Dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang telah jelas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kewenangan mengadili pada peradilan umum terhadap perkara permohonan penetapan orang hilang, misalnya, sebagaimana dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019, menitikberatkan pada pokok perkara yang dimaksudkan oleh para pemohon di dalam permohonan, yaitu kepastian hukum mengenai keberadaan seseorang. Walaupun kemudian pokok perkara permohonan *a quo* berkaitan dengan peralihan harta kepemilikan orang tua para pemohon kepada pihak ketiga dan kesemuanya beragama Islam, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukum pada aspek keadaan tidak hadirnya seseorang

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.

Disisi yang lain, kedua, peradilan agama menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang. Ambil contoh, misalnya, di dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 8 Januari 2015. Sebelum sampai kepada penetapannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kediri dalam permohonan *a quo* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini mempunyai kaitan erat dengan masalah kewarisan yang notabene Para Pemohon adalah orang-orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang menganut asas personalitas ke-Islam-an diantaranya dalam bidang kewarisan maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Merujuk pada pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 8 Januari 2015, tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kediri menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Hal ini mengingat di dalam UU No. 3 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara jelas bahwa permohonan penetapan orang hilang sebagai kewenangan mengadili peradilan agama. Kewenangan mengadili terhadap permohonan penetapan orang hilang baru disebutkan di dalam Keputusan KMARI No. 26 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui badan peradilan agama adalah "*Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.*"⁴⁴

⁴⁴ Menurut Amin Husein Nasution, praktik pelaksanaan di badan peradilan agama mengenai ada

Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Manaf⁴⁵ dengan jelas menyatakan telah *sharih* adanya bahwa soal penentuan wafatnya *mafqud* menjadi yurisdiksi badan peradilan agama. Dasar hukum untuk menyatakan hal demikian adalah UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴⁶.

Bukan hanya dalam kajian fikih Islam saja penentuan soal wafatnya *mafqud* ini menjadi kewenangan hakim. Para penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menentukan demikian. Mari kita lihat ketentuan Pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwapewaris adalah orang yang pada saat wafatnya atau yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan

atau tidaknya kewenangan untuk menetapkan atau menghukumi status bagi *mafqud* tersebut (dengan menyatakan ia meninggal atau belum) masih bersifat masih dapat diperdebatkan (*debatable*). Lihat, Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). H. 195. Lihat juga, Neneng Desi Susanti, "Penggunaan *Istishab al-Hal* dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan *Mafqud* menurut Hanafiyah", H. 8.

⁴⁵ Abdul Manaf, "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan *Mafqud*", H. 21.

⁴⁶ KHI berlaku di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut "Inpres No. 1 Tahun 1991"). Pemberlakuan KHI juga didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Lihat, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). H. 100. Sementara itu, landasan fungsional penyusunan hukum Islam dalam KHI di Indonesia didasarkan pada kondisi dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Lihat, Eka Susylawati, "Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal al-Ihkam* VI, No. 1 (2011):137. Lihat juga, Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Jurnal al-Qalam* 26, No.1 (2009): 140.

ahli waris dan harta peninggalan. Selain itu, dalam Buku II juga telah secara tegas dinyatakan bahwa salah satu muatan yurisdiksi voluntair pengadilan agama adalah soal permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud*.⁴⁷

Pendapat Abdul Manaf yang menyatakan bahwa penentuan *mafqud* menjadi yurisdiksi badan peradilan agama berdasarkan Pasal 171 huruf b KHI hanya tepat apabila pemohon dalam permohonan penetapan *mafqud* hendak memohon ditetapkannya seseorang yang berkedudukan sebagai pewaris telah meninggal dunia menurut hukum. Hal ini mengingat rumusan Pasal 171 huruf b, yaitu "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan."⁴⁸ Secara *a contrario*, apabila pemohon dalam permohonan penetapan *mafqud* hendak memohon ditetapkannya seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka penentuan *mafqud* bukan(hanya) menjadi yurisdiksi badan peradilan agama. Dengan demikian, badan peradilan yang lain, yaitu peradilan umum, juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan

⁴⁷ Abdul Manaf, "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan *Mafqud*", H. 21.

⁴⁸ Menurut Dadang Hermawan dan Sumardjo, kehadiran KHI merupakan alternatif dan tidak harus disepakati oleh para hakim agama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan padanya. KHI telah mendapatkan legitimasi dari hukum, yaitu KHI merupakan pedoman dalam memutuskan perkara bagi hakim peradilan agama, namun dikatakan masih belum final dengan alasan KHI bukan satu-satunya yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim peradilan agama. Peralpnya, apabila kita merujuk pada Inpres No. 1 Tahun 1991, di dalamnya hanya ditekankan pada penyebarluasan KHI tanpa menyebut KHI itu mengikat atau tidak bagi hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara. Lihat, Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama", *Jurnal Yudisia* 6, No. 1 (2015). H. 26-27.

mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang (*mafqud*) yang kedudukannya adalah sebagai ahli waris.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa kewenangan badan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-undang, namun baru dapat dijumpai pada produk teknis badan peradilan tertinggi melalui KMARI No. 26 Tahun 2012. Selain itu, kewenangan badan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang masih membutuhkan penafsiran hukum hakim yang sebelumnya harus menentukan pokok perkara permohonan, yaitu apakah mempunyai keterkaitan dengan hukum kewarisan atau tidak.

Di samping itu, perkara permohonan penetapan orang hilang, sepanjang dikaitkan dengan hukum kewarisan, membuka kembali hak opsi bagi orang-orang beragama Islam untuk memilih badan peradilan mana dalam hal mendapatkan kepastian hukum mengenai keadaan tidak hadir seseorang. Hal tersebut dapat dijumpai, misalnya, dalam fakta-fakta yang didapatkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019, sebelum memberikan penetapan "*Menetapkan saudara kandung Para Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya permohonan ini*", yaitu sebagai berikut:

Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon menetapkan saudara kandung Para Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon yang telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya permohonan ini dengan

tujuan secara administratif, Para Pemohon tidak dapat melaksanakan proses peralihan kepemilikan tersebut karena membutuhkan kehadiran Saudara Kandung Para Pemohon sebagai salah satu ahli waris Ayah Kandung Para Pemohon dan Ibu Kandung Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum;

Para pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019, dapat membuktikan bahwa kesemuanya beragama Islam. Lalu, pokok permohonan para pemohon adalah berkaitan dengan proses peralihan kepemilikan harta orang tuanya.⁴⁹ Pada akhirnya, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan para pemohon tersebut. Artinya, para pemohon yang merupakan orang-orang beragama Islam masih dapat memilih badan peradilan mana untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya seseorang menurut hukum guna keperluan proses peralihan kepemilikan harta orang tuanya yang merupakan harta waris dari pewaris kepada ahli waris.

Hak opsi bagi orang-orang beragama Islam untuk memilih badan peradilan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya seseorang menurut hukum juga dibenarkan oleh Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 yang tidak jelas menyebutkan badan peradilan mana yang

⁴⁹ Proses peralihan harta dari orang tua kepada anaknya selaku ahli waris termasuk ruang lingkup dalam hukum kewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Warisan di Indonesia", dalam Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). H. 2. Pasal 171 huruf a KHI juga memberikan pengertian bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.

mempunyai kewenangan menetapkan ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Dengan demikian, orang-orang beragama Islam masih dapat memilih badan peradilan mana untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilang atau meninggalnya seseorang menurut hukum.

D. Penutup

Peradilan umum menggunakan aturan mengenai keadaan tidak hadir (*afwezig*) menurut Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019, menitikberatkan pada pokok perkara yang dimaksudkan oleh para pemohon di dalam permohonan, yaitu kepastian hukum mengenai keberadaan seseorang. Sementara itu, dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 8 Januari 2015, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kediri menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Hal ini mengingat di dalam UU No. 3 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara jelas bahwa permohonan penetapan orang hilang sebagai kewenangan mengadili peradilan agama.

Dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang telah jelas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di sisi yang lain, kewenangan badan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-undang. Kewenangan badan peradilan agama

untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang masih membutuhkan penafsiran hukum hakim yang sebelumnya harus menentukan pokok perkara permohonan, yaitu apakah mempunyai keterkaitan dengan hukum kewarisan atau tidak.

Di samping itu, perkara permohonan penetapan orang hilang, sepanjang dikaitkan dengan hukum kewarisan, membuka kembali hak opsi bagi orang-orang beragama Islam untuk memilih badan peradilan mana dalam hal mendapatkan kepastian hukum mengenai keadaan tidak hadir seseorang. Hak opsi bagi orang-orang beragama Islam untuk memilih badan peradilan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya seseorang menurut hukum juga dibenarkan oleh Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 yang tidak jelas menyebutkan badan peradilan mana yang mempunyai kewenangan menetapkan ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013. Dengan demikian, warga negara akan mendapatkan kepastian hukum ketika mengajukan permohonan penetapan mengenai ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1986.

- Atmadja, Ida Bagus Putra, "Pengaturan Hak Waris dari Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Afwezigheid*) dalam Hukum Waris Perdata". *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Canggayuda, Joel, Hana Sri Puji Rahayu, dan Anindya Haswaningrum, "Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Privat Law* 7, Januari-Juni (2015).
- Damis, Harijah, "Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda (Kajian Putusan Nomor 454/Pdt.G/2015/PA.Lmg dan Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.Sby)", *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hermawan, Dadang dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama", *Jurnal Yudisia* 6, no. 1 (2015).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perdata", dalam <https://kbbi.web.id/perdata>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Praktik", dalam <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Karim, Muchit A. (Ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 (2012).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Manaf, Abdul, "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud", dalam [https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud\(12_Feb\).pdf](https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud(12_Feb).pdf), diakses pada tanggal 2 September 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr (2015).
- Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby (2019).

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sangadji, Z.A. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Somawinata, Yusuf, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Jurnal al-Qalam* 26, no. 1 (2009).
- Subekti. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1975.
- Susanti, Neneng Desi, "Penggunaan *Istishab al-Hal* dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan *Mafqud* menurut Hanafiyah", *Jurnal Tamaddun Ummah* 1, no. 1 (2015).
- Susylawati, Eka, "Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal al-Ihkam* VI, no. 1 (2011).
- Sujayadi, Bambang Sugeng A.S. *Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wahyudi, Abdullah Tri, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pascareformasi", *Yudisia* 7, no. 2 (2016).